



**Ayat LGBT dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kitab Al-Mu'tamad karya Abu Al-Husain Al-Bashri)**

Misbahul Munir

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

lbnubahr9@gmail.com

Abstract

The issue of LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) remains a subject of intense debate within Islamic law, particularly regarding the interpretation of Quranic verses related to sexual behavior. This article aims to analyze LGBT-related verses from the perspective of Islamic law, utilizing a qualitative approach through a textual analysis of Kitab Al-Mu'tamad Fi Ushul Fiqh by Abu Al Husain Al Bashri Al-Mu'tazili, a prominent figure in the Mu'tazilah tradition. The study focuses on the interpretation of verses related to homosexuality, the Quranic stance on such behavior, and how Kitab Al-Mu'tamad Fi Ushul Fiqh addresses this issue within the context of Islamic law. The findings indicate that, from the viewpoint of Kitab Al-Mu'tamad, LGBT behavior can be classified as *af'al al qabih* (immoral acts) under the category of *al ma'siyah* (acts detested by God). This conclusion is drawn from Quranic verses and Hadith that condemn LGBT behavior using terms such as *musrifun* (excessive), *qoumun a'dun* (a people who transgress), and *qaumun tajhalun* (an ignorant people). The Islamic legal perspective within Kitab Al-Mu'tamad emphasizes that LGBT conduct falls into the category of actions that contravene Islamic moral principles and legal doctrines.

Keywords: af'al al qabih, Islamic law, LGBT verses, ushul fiqh.

Abstrak

Isu mengenai LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) terus menjadi perdebatan hangat dalam ranah hukum Islam, terutama terkait dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perilaku seksual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ayat-ayat LGBT dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis tekstual Kitab Al-Mu'tamad Fi Ushul Fiqh karya Abu Al Husain Al Bashri Al-Mu'tazily, salah satu tokoh terkemuka dalam tradisi



Mu'tazilah. Kajian ini berfokus pada penafsiran ayat-ayat terkait homoseksualitas, bagaimana Al-Qur'an menempatkan perilaku tersebut, serta bagaimana Kitab Al-Mu'tamad Fi Ushul Fiqh menyoroti isu ini dalam konteks hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LGBT dalam kacamata Kitab Al-Mu'tamad dapat digolongkan sebagai *af'al al qabih* (perbuatan tercela) dalam kategori *al ma'siyah*, yakni perbuatan yang dibenci Allah. Hal ini diambil berdasarkan redaksi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang mencela perilaku LGBT dengan menggunakan lafadz seperti *musrifun* (berlebihan), *qoumun a'dun* (kaum yang melampaui batas), dan *qaumun tajhalun* (kaum yang bodoh). Perspektif hukum Islam dalam Kitab Al-Mu'tamad menekankan bahwa perilaku LGBT masuk dalam kategori perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas dan hukum Islam.

Keywords: *af'al al qabih; hukum Islam; Ayat LGBT; ushul fiqh*

PENDAHULUAN

Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) terus menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir (*Amnesty International, "LGBT Rights, n.d.*). Perdebatan mengenai LGBT tidak hanya terjadi di bidang sosial, namun juga menyentuh ranah agama dan moral (*Pew Research Center, "Global Acceptance of Homosexuality," June 25, 2020, n.d.*). Sebagai fenomena yang semakin kompleks, pembahasan tentang LGBT memerlukan pemahaman yang mendalam agar dapat melihat perspektif yang lebih objektif.

Mayoritas agama di dunia, termasuk agama-agama besar seperti Islam, Kristen, dan Hindu, umumnya memandang praktik LGBT sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebagian besar ulama, pendeta, dan pemuka agama lainnya mengharamkan atau mencela perilaku LGBT dengan berbagai argumentasi teologis (*Tempo, n.d.*). Namun, sebagian kalangan termasuk kalangan agamis berpandangan berbeda. Mereka berpendapat bahwa orientasi seksual adalah kodrat dari Tuhan dan manusia tidak berhak mengadili (*Conversation, n.d.*). Kelompok ini menekankan pentingnya mengasihi sesama dan menghargai perbedaan, termasuk perbedaan orientasi seksual.

Agama Islam ketika membicarakan LGBT merujuk kepada kisah kaum Nabi Luth. Mereka adalah kaum yang pertamakali melakukan homoseksual dalam sejarah. Berulang kali Nabi Luth memperingatkan namun mereka tidak menghiraukan, akhirnya Allah menurunkan AdzabNya.



Tulisan ini mengkaji isu LGBT dari sudut pandang kaidah ushul fikih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Mu'tamad karya Abu Husain Al Bashri. Kitab ini dianggap sebagai salah satu dari empat referensi dasar dalam literatur ushul fikih, yang mencakup: Al Burhan fi Ushul Al Fiqh karya Abu Al Ma'ali Al Juwaini Imam Al Haramain, Al Mushtashfa fi Ushul Al Fiqh karya Hujjatul Islam Abu Hamid Al Ghazali, Al Mu'tamad fi Ushul Fiqh karya Abu Husain Al Bashri Al Mu'tazili, dan Al 'Umdah karya Al Qadhi Abdul Jabbar Al Mu'tazili. Fokus tulisan ini adalah menganalisa ayat tentang LGBT lalu menarik simpulan hukumnya dari prinsip-prinsip ushul fikih kitab Al Mu'tamad.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada kajian kepustakaan dengan menggunakan basis *library research*. Penelitian ini tidak melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena lapangan tertentu, tetapi lebih berfokus pada analisis teks-teks yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, karena tidak ada penggunaan angka atau statistik dalam analisisnya. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif-analitis. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap isi teks-teks dalam Al Qur'an, hadist dan teori-teori ushul fiqh dalam kitab Al Mu'tamad

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

LGBT adalah bentuk akronim dari Lesbian Gay dan Bisexual. Dalam KBBI Lesbian adalah kata benda yang memiliki arti seorang wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau juga bisa disebut dengan wanita homoseks (Alwi, 2003). Istilah "lesbian" berasal dari nama pulau Lesbos, yang diambil dari kata Lebos, sebuah pulau di Yunani yang terletak di bagian timur Laut Aegea. Pulau ini terkenal sebagai tempat asal penyair kuno Sappho, seorang penulis puisi yang gemar mengekspresikan kecintaan dan kegairahannya kepada perempuan, dan memuat tentang kisah cinta antara perempuan dengan perempuan. Kisah cinta yang ditulis Sappho inilah yang memiliki andil besar melahirkan istilah lesbian. Lesbian memiliki arti ketertarikan perempuan sesama perempuan meskipun tidak melakukan hubungan seksual. Perempuan lesbian tidak hanya memiliki karakter feminim tapi juga maskulin (Muthmainnah, 2015).



Sedangkan istilah gay dalam KBBI merupakan kata benda yang dapat diartikan seorang pria yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.(Alwi, 2003) Bisa juga diartikan dengan ketertarikan orientasi seksual antara laki-laki dengan laki-laki yang lain (Kartono, 2020). Adapun biseksual adalah kata sifat yang berarti tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan).(Alwi, 2003) Sedangkan transgender adalah kata kerja yang memiliki arti mengganti jenis kelamin, baik dari laki-laki ke perempuan maupun sebaliknya (Alwi, 2003).

Istilah lain yang memiliki kaitan dengan LGBT adalah homoseks dan waria. Homoseks adalah kata benda yang memiliki arti hubungan seks sesama jenis baik antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita (Alwi, 2003). Istilah ini adalah bentuk umum dari lesbian dan gay. Sedangkan homoseksual adalah bentuk kata sifat dari homoseks, yaitu kondisi merasakan ketertarikan kepada sesama jenis (Alwi, 2003). Adapun istilah waria adalah wanita pria, atau pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita, atau pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita. Waria terkadang disebut dengan istilah wadam bentuk akronim dari Hawa Adam (Alwi, 2003).

Menurut Nur Rofiah dkk., kata "homoseksual" berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata: *homoios* (homo) yang berarti "sama", dan "*sexus*" yang berarti "jenis kelamin". Gabungan kedua kata tersebut menghasilkan "homoseksual" yang secara harfiah berarti "jenis kelamin yang sama". Secara terminologi, homoseksual didefinisikan sebagai ketertarikan seksual pada orang dengan jenis kelamin yang sama. Baik itu sesama perempuan (lesbian) atau sesama laki-laki (gay). Dalam catatan Rofi'ah, homoseksualitas melibatkan ketertarikan emosional, perasaan, dan hasrat seksual kepada orang-orang yang berjenis kelamin sama. Ini dapat diekspresikan melalui berbagai perilaku seksual, diantaranya dengan cara memasukkan dzakar ke dalam dubur. Sedangkan lesbian dilakukan dengan cara masturbasi satu sama lain, atau cara lainnya, untuk mencapai orgasme (*climax of the sex act*). Cara yang lain adalah dengan memasukkan penis dalam mulut (oral erotisme), atau dengan menggunakan bibir (*fellatio*; menghisap), dan lidah (*cunnilingus*; menjilat). Jadi homoseksual merupakan kecenderungan perasaan, emosional, dan hasrat seksual kepada



sesama jenis, dengan segala bentuk pelampiasan nafsu baik melalui mulut, anus, paha dan sebagainya (Rofiah et al., 2018).

Namun faktanya, perilaku seksual di atas tidak hanya dilakukan oleh orang yang berperilaku homoseks saja, tapi juga yang memiliki orientasi heteroseksual atau biseksual bisa melakukan hal yang sama. Sehingga, orientasi seksual tidak selalu selaras dengan perilaku seksual seseorang. Bisa jadi, seseorang yang mengidentifikasi sebagai homoseksual tidak terlibat dalam perilaku homoseksual, dan sebaliknya. Intinya, perlu ada pemisahan antara orientasi seksual dan perilaku seksual.

Terminologi LGBT dalam Literatur Islam

Istilah LGBT secara tidak ditemukan dalam literatur Islam. Sebagai gantinya, istilah yang umum digunakan untuk merujuk pada orientasi dan perilaku homoseksual adalah *liwath* (الواط). Istilah ini berasal dari kata "Luth" dan termasuk dalam kategori kata *a'jami* (asing/non-Arab). Lebih tepatnya, *liwath* mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Menurut Imam al-Nawawi, sebagaimana dikutip Hasan, istilah ini digunakan karena kaum Nabi Luth-lah yang pertama kali melakukannya (Zaini, 2017). Sementara itu, al-Mawardi mendefinisikan, sebagaimana dikutip oleh (Rohmawati et al., 2018), *liwath* sebagai persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia, *liwath* dapat dipadankan dengan istilah gay, yang merujuk pada hubungan antara laki-laki dengan laki-laki

Selain *liwath*, Islam juga memiliki istilah *sihâq* (سحاق) untuk merujuk pada lesbian/lesbianisme. Istilah *sihâq* digunakan dalam bahasa Arab untuk menggambarkan hubungan lesbian. Secara terminologi, *sihâq* diartikan sebagai perbuatan seks perempuan terhadap perempuan lain, seperti yang dilakukannya dengan laki-laki (Rohmawati et al., 2018). Sayid Sabiq mendefinisikan *sihâq* sebagai hubungan cinta birahi antara wanita dengan wanita, di mana dua wanita saling menggesekkan alat kelamin mereka hingga mencapai kenikmatan (Sabiq, 2009).

Terma biseksual merujuk pada orang yang tertarik pada dua jenis kelamin dalam fikih biasa disebut dengan *tsunaiy al jins*. Sama halnya dengan lesbian dan gay, ketertarikan pada



sesama jenis tidak dianggap berdosa selama hanya pada tingkat orientasi seksual. Namun, jika realisasi perilaku seksual dengan sesama jenis dilakukan, maka hal itu dihukumi seperti *liwat* (homoseksual laki-laki) atau *sihak* (homoseksual perempuan) (Zaini, 2017).

Sementara itu, istilah *mukhannats* atau dalam konteks Indonesia umumnya dipadankan dengan transgender, waria, banci, atau wadam. Dalam literatur fiqh, *mukhannats* merujuk pada laki-laki yang mengalami disfungsi ereksi (*la yaqumu zabbuhu*) (Suyuti, 2003). Kondisi disfungsi ereksi pada *mukhannats* dikategorikan sebagai *ghairi uli al-irbat min al-rijal*, yaitu laki-laki yang tidak memiliki hasrat (orientasi seksual) terhadap perempuan. (Suyuti, 2003) Ibnu Katsir menafsirkan *ghairi uli al-irbat min al-rijal* sebagai orang yang tidak berharap membangun keluarga dengan perempuan dan tidak tertarik secara seksual dengannya. Pendapat ini sejalan dengan Ibnu Abbas, Mujahid dan Ikrimah, yang mengkategorikan *ghairi uli al-irbat min al-rijal* sebagai mu'tawiyah, abil (khunsa), dan mukhannats (Ad-Damasyqi, n.d.).

Imam Nawawi, sebagaimana dikutip Hasan Zaini, membagi Mukhonnast menjadi dua, yakni *mukhonnats min kholqin* dan *mukhonnast min takallaufin*. *Mukhannats Min Khalqin* merujuk kepada laki-laki yang secara alami dari lahir memiliki sifat, tingkah laku, dan cara berjalan yang menyerupai perempuan. Para ulama sepakat bahwa laki-laki dengan karakteristik ini tidak berdosa, tidak dicela, dan tidak dilaknat. Sedangkan *Mukhannats min takallufin* ini mengacu pada laki-laki yang secara kodrati adalah laki-laki, namun karena pengaruh lingkungan, mereka sengaja meniru perilaku dan penampilan perempuan. Kategori ini yang dikecam dan dilaknat karena tindakan mereka meniru lawan jenis, meskipun secara fisik dan mental mereka jelas-jelas laki-laki. Kunci perbedaannya adalah bahwa *mukhannats min khalqin* itu alami dari lahir, tidak berdosa, tidak dicela, dan tidak dilaknat. Sedangkan *mukhannats min takallufin* ini sengaja meniru, dikecam, dan mendapatkan laknat (Zaini, 2017).

Lawan kata dari *mukhannats* adalah *mutarajjilât*, yang merujuk pada perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Menurut Ibnu Baththal, masih dalam kutipan yang sama, Rasulullah SAW melaknat mereka bukan karena kodrat mereka sebagai perempuan atau laki-laki, ciptaan Allah. Laknat tersebut ditujukan kepada laki-laki yang mengikuti



kecenderungan femininnya dan berpenampilan layaknya perempuan. Perempuan tulen yang sengaja meniru laki-laki juga termasuk dalam kategori yang dilaknat (Zaini, 2017).

Melihat definisi *mukhnaast* dan *mutarajjilat* di atas, rasanya belum tepat jika dua istilah ini mewakili istilah transgender. Seperti tersebut di atas bahwa transgender adalah mengganti jenis kelamin. Adapun *mukhonnast* atau *mutarajjilat* hanya berkenaan dengan perilaku tidak sampai pada pengubahan ciptaan Allah. Namun tidak bisa dipungkiri kebanyakan transgender memiliki perilaku *mukhannast* atau *mutarajjilat*.

Pro Kontra LGBT

Perdebatan tentang status homoseksual, apakah termasuk penyimpangan seksual atau perilaku alamiah, masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini dipicu oleh upaya para aktivis dan komunitas LGBT untuk mendapatkan pengakuan dan legalisasi. Upaya mereka berhasil ketika pada tahun 1974, American Psychiatric Association (APA) menghapus homoseksualitas dari daftar gangguan mental. Menurut penelitian Tom Boellstorff, istilah "gay" dan "lesbi" mulai populer di Indonesia pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Istilah-istilah ini tidak dipelajari dari keluarga, tetangga, atau guru agama, melainkan dari media massa, seperti kolom gosip di majalah dan surat kabar. Hal ini mendukung argumen Anderson (1983) tentang peran penting media massa dalam membentuk nasionalisme kolektif di era modern. Hal ini juga dikarenakan sebagian besar gay dan lesbi di Indonesia tidak bisa berbahasa Inggris dan belum pernah bepergian ke negara-negara Barat (Boellstorff, 2014).

Homoseksualitas masih menjadi isu kontroversial di berbagai negara di dunia. Dalam catatan (Handani et al., 2023), sebagaimana dikutip dari Collin Spencer, bahwa mayoritas sistem sosial menolak homoseksualitas, dengan 74 dari 204 negara menganggapnya ilegal. Hal ini terjadi di negara-negara dengan kultur Islam, komunis, dan bekas koloni Inggris. Kontroversi muncul dari sebuah pemahaman yang berbeda terkait homoseksualitas, apakah ia alami atau kodrati ataukah terbentuk dari pengaruh sosial lingkungan. Untuk itu ada dua teori utama yang membicarakan hal ini:

1. Esensialisme, yaitu pandangan yang meyakini bahwa homoseksualitas merupakan kodrat bawaan sejak lahir, hasil dari proses biologis dan perkembangan individu, serta



menganggap homoseksualitas adalah abnormalitas perkembangan yang di bawa sejak lahir.

2. Konstruktivisme, yaitu pandangan yang meyakini bahwa homoseksualitas adalah timbul dari peran sosial yang berkembang berbeda dalam budaya dan waktu. Pandangan ini menolak anggapan bahwa homoseksual dan heteroseksual memiliki perbedaan biologis yang esensial.

Di Indonesia, fenomena LGBT berkembang pesat seiring dengan meningkatnya keterbukaan dan kebebasan berpendapat. Hal ini memungkinkan kampanye-kampanye terbuka dengan mengangkat isu Hak Asasi Manusia (HAM). Komunitas LGBT memanfaatkan situasi ini untuk merekrut anggota baru, terutama pemuda, melalui berbagai modus. Aktivis LGBT pun dihormati sebagai pejuang hak-hak mereka (Zaini, 2017).

Di Barat, isu homoseksualitas masih menjadi perdebatan sengit, terutama dalam ranah moral dan agama. Gereja Kristen, misalnya, masih bergelut dalam menentukan batas-batas moral terkait homoseksualitas. Pandangan terhadap homoseksualitas telah mengalami pergeseran, dari dianggap sebagai praktik kotor dan maksiat menjadi praktik yang manusiawi dan harus dihormati sebagai bagian dari HAM (Husaini, 2005).

Berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, setiap individu berhak atas kehidupan seksualnya sesuai dengan pilihannya sendiri, tanpa memandang perbedaan identitas gender, identitas seksual, atau orientasi seksual. Instrumen HAM internasional, sebagaimana dijelaskan oleh Musdah Mulia (Mulia, 2015), menetapkan tujuh prinsip utama untuk pemenuhan hak seksual, termasuk:

1. Perlindungan bagi perkembangan anak
2. Non-diskriminasi
3. Kenikmatan dan kenyamanan
4. Kebebasan dan tanggung jawab
5. Penghormatan terhadap kebebasan manusia
6. Pemenuhan hak



Prinsip-prinsip ini digunakan oleh kelompok LGBT untuk membenarkan legalisasi perilaku homoseksual dan lesbian. Namun, kelompok yang menentang, seperti yang dijelaskan oleh Meilanny Budiarti Santoso, berpendapat bahwa LGBT merupakan perilaku seksual menyimpang dan tidak termasuk dalam konsep hak asasi manusia. (Santoso, 2016) Pandangan ini bertentangan dengan dokumen HAM yang menyatakan bahwa LGBT tidak lagi dianggap sebagai penyakit atau penyimpangan. Meski begitu, tulisan Meilanny Budiarti Santoso juga menyoroti pandangan Gayle Rubin, yang menganggap homoseksualitas, gay, lesbian, dan prostitusi sebagai hal yang tidak bermoral, tidak religius, berdosa, merupakan gangguan sosial, melawan kodrat, dan bahkan dikaitkan dengan kekuatan jahat (Rubin, 2002).

Ayat dan Hadis tentang LGBT

Ada beberapa Ayat Al Quran dan Hadist yang sering digunakan untuk membahas LGBT yaitu :

1. QS. Al A'raf : 80 – 82

“وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ”

“(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?” (QS. Al-A'raf : 80)

“إِنِّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ”

“Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.” (QS. Al-A'raf : 81)

“وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَنْظُرُونَ”

“Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, “Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci.” (QS. Al-A'raf: 82)

2. As-Syuara' ayat 165-166



“اتَّاتُوا الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ”

“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)?”
(QS. As-Syuara' : 165)

“وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ”

“Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas.” (QS. As-Syuara' : 166)

3. Al-'Ankabut ayat 28 -29

“وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مِمَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ”

“(Ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta.” (QS. Al-'Ankabūt :28)

“إِنِّي كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ”
“إِنِّي كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ”

“Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), menyamun,572) dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar!” (QS. Al-'Ankabūt :29)

4. Al Quran Surat Al Naml : 55

“إِنِّي كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ”

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh.” (QS. Al Naml : 55)

5. Hadis Hukuman Pelaku Homoseks adalah Dibunuh

“مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يُعْمَلُ عَمَلٍ قَوْمٍ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ”

“Siapa yang kamu temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Luṭh (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan objek-nya.” (HR. Abî Dāud)



6. Hadis Hukuman Pelaku Homoseks adalah Dirajam

“حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ خُنَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا يُحَدِّثَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اللُّوْطِيَّةِ قَالَ يُرْجَمُ.”

“Ishaq bin Ibrahim bin Rāhawaih telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Abd al-Razāq, ibn Juraij telah menginformasikan kepada kami, telah menginformasikan kepadaku Ibn Khutsaim ia berkata aku mendengar Sa’id bin Jubair dan Mujāhid, keduanya telah menceritakan dari Ibn Abbās tentang perempuan yang belum menikah yang dipekerjakan untuk lesbian (luwthiyyah), Ibnu Abbas berkata dia dirajam.” (HR. Abu Dāud)

7. Hadis Larangan Bersentuhan antar Wanita

“عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها”

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Abi wail dari Abdullah ibn Mas’ud ra. berkata: Nabi SAW. bersabda: “Tidaklah wanita bersentuhan kulit dengan wanita lain, maka ia akan membayangkannya itu suaminya yang seolah sedang melihatnya.” (HR. Al-Bukhari)

8. Hadis Larangan sesama Laki-Laki atau Perempuan dalam Satu Baju

“ان عبد الرحمن بن ابي سعيد الحدي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تقضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد.”

“Dari 'Abdur Rahman ibn Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: "Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana". (HR. Muslim)

9. Hadis Larangan Bersentuhan antara sesama Laki-Laki atau Perempuan

“عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل”



"Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Janganlah wanita bersentuhan kulit (tanpa busana) dengan wanita lain, dan janganlah lelaki bersentuhan kulit (tanpa busana) dengan lelaki lain". (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

10. Hadis menjelaskan Gay dan Lesbi termasuk Zina

“عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيان”

"Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina." (HR. Al-Baihaqi).

Kitab Al Mu'tamad fi Ushul Al Fiqh

Kitab al-Mu'tamad merupakan buku rujukan yang sangat dihormati dalam mempelajari ushul fiqh dari sudut pandang teologi. Sebagaimana dikutip oleh Aldomi, Imam Shams al-Din al-Dhahabi penulis kitab Shiyar A'lam an-Nubala menyebutnya sebagai buku terbaik dalam bidangnya. Ibn Qasim al-Razi (Ibn al-Khatib al-Ray) pun menganggapnya sebagai sumber daya yang berharga. Adapun Ibn Khaldun, dalam "Muqaddimah"-nya, mengklasifikasikan buku-buku ushul fiqh terbaik dengan corak teologi menjadi dua kategori. Dalam Mazhab Asy'ari ada kitab al-Burhan karya Imam al-Haramain dan al-Mustasfa oleh Imam al-Ghazali, sedangkan dalam Mazhab Mu'tazilah ada kitab al-'Umdah oleh Abd al-Jabbar dan Kitab al-Mu'tamad karya Abu al-Husayn al-Basri (Putra, n.d.).

Penyusunan kitab ini berawal dari keinginan untuk meningkatkan, memperluas, dan menyempurnakan Kitab *al-'Umdah* karya Qadhi Abdul Jabbar. Imam al-Husain al-Bashri merasa bahwa *al-'Umdah* terlalu banyak mengulang topik serta memberikan penjelasan yang tidak perlu diuraikan secara mendalam dalam ushul fikih. Misalnya, pembahasan tentang klasifikasi ilmu, definisi masalah *dharuri* dan *muktasab*, serta muncul dan hilangnya teori-teori ilmiah (Al-Mu'tazily, 1964).

Abu al-Husain al-Bashri menulis *al-Mu'tamad* dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, meskipun terdapat beberapa bagian yang rumit, terutama yang berkaitan dengan debat filosofis dan argumen dengan berbagai pandangan berbeda. Meskipun struktur *al-Mu'tamad* sebagian besar mengikuti *al-'Umdah*, al-Bashri melakukan banyak perluasan dan



revisi, yang memungkinkannya menyampaikan ide-idenya dengan lebih efektif. Tujuan utama penulisan *al-Mu'tamad* adalah untuk memperbaiki bagian yang berulang dalam *al-'Umdah*, menghilangkan pembahasan yang tidak relevan dengan ushul fikih, dan mempertahankan topik yang kompleks mengenai ilmu *kalam* (Putra, n.d.). Selain itu, al-Husain al-Bashri menambahkan materi baru yang tidak ada dalam *al-'Umdah*, yang disebut *al-ziyadah*, dan menempatkannya di bagian akhir *al-Mu'tamad*.

Dalam *al-Mu'tamad*, metodologi al-Husain al-Bashri ditandai dengan beberapa ciri khas. Dia menggunakan pendekatan dialogis dalam analisis ilmiahnya, dengan memaparkan pendapat berbagai ulama ushul fiqh secara menyeluruh, termasuk pandangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan bahkan Dzahiriyah. Al-Husain al-Bashri juga merujuk pada pemikiran gurunya, Qadhi Abd al-Jabbar. Selain itu, ketika memaparkan argumen, dia menjaga pendekatan yang seimbang, seperti dalam pembahasannya mengenai pandangan Hanafiyah tentang *istihsan*. Isi dari *al-Mu'tamad* jelas merupakan pembaruan dari pemikiran al-Husain al-Bashri, yang dapat dilihat dari revisi yang dilakukan terhadap *al-Umdah*, sebagaimana dijelaskan dalam mukadimah (Putra, n.d.).

Kaidah *Af'al al Mukallaf* dalam Kitab Al Mu'tamad

Kitab *al Mu'tamad* (Al-Mu'tazily, 1964) memiliki beberapa prinsip dan kaidah dalam *istinbat al ahkam*. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah *Af'al al Mukallaf* (perbuatan orang mukallaf). Imam Husain al Bahsri membagi *Af'al al mukallaf* ini menjadi 4 bagian besar, yaitu:

1. Perbuatan Mukallaf dari segi hukumnya
2. Perbuatan Mukallaf dari sisi pelakunya
3. Perbuatan mukllaf dilihat dari kategori syariat atau logika
4. Perbuataan Mukallaf dari segi ia menjadi penyebab timbulnya hukum untuk perbuatan yang lain.

Af'al dilihat dari segi hukumnya dibagi menjadi dua yaitu *taklif* dan *ghoiru taklif*. Taklif adalah semua perbuatan yang masuk dalam kategori hukum syariat sedangkan *ghoiru taklif* adalah semua perbuatan yang tidak masuk dalam kategori hukum syariat, seperti tidur, lupa, gila dan lain sebagainya. Yang kedua ini tidak berhak untuk mendapatakn celaan atau pujian (Al-Mu'tazily, 1964).



Adapun perbuatan mukallaf dari sisi pelakunya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu al-Hasan dan al-Qabih. Al-Hasan adalah perbuatan yang dinilai sebagai sesuatu yang mampu dilakukan dan tidak pantas mendapatkan celaan bagi pelakunya (Al-Mu'tazily, 1964). Artinya, perbuatan ini memungkinkan untuk dikerjakan dan orang yang melakukan tidak akan mendapatkan celaan, malah justru cenderung mendapatkan pujian.

Perbuatan al-Hasan dapat dibagi menjadi dua bagian: 1) perbuatan yang tidak memiliki nilai tambahan atas kebajikannya, yang hanya bersifat mubah atau diperbolehkan, 2) perbuatan yang memiliki nilai tambahan atas kebajikannya, sehingga pelakunya dapat memperoleh pujian dan pahala. Jenis yang terakhir dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu perbuatan yang tidak membawa pelaku ke dalam celaan (*al-nadb*) dan perbuatan yang berpotensi membawa pelaku ke dalam celaan, (*al-wajib*). Pelaku mendapatkan celaan atau tidak ini dalam konteks ketika meninggalkannya.

Kemudian, *al Nadb* terbagi menjadi dua, yaitu *fadl* dan *mandub ilaih*. *Fadl* artinya kebaikan yang memiliki pengaruh kemanfaatan kepada yang lain sedangkan *mandub ilaih* memiliki arti kebaikan yang hanya dirasakan sendiri. Adapun *al wajib* ini juga terbagi menjadi dua yaitu wajib *mu'ayyan* (wajib tertentu) dan wajib *mukhayyar* (wajib pilihan) (Al-Mu'tazily, 1964).

Lebih lanjut tentang perbuatan *al-Qabih* (perbuatan tercela), Imam Husain menegaskan bahwa yang perbuatan tercela itu adalah apa yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang sudah mampu melakukan dan mengetahui tentang ketercelaannya. Selain itu perbuatan tersebut memiliki pengaruh kuat, apakah pelaku layak mendapatkan celaan atau tidak. Jika perbuatan sudah memenuhi kriteria tersebut maka pelakunya layak dan harus mendapatkan celaan (Al-Mu'tazily, 1964).

Imam Husain juga menyampaikan jika pelaku perbuatan tercela ini pada masa lalunya memiliki jejak perbuatan baik sehingga banyak mendapatkan pujian, lalu melakukan satu dua kali perbuatan tercela, biasanya mereka sulit mendapatkan celaan. (Al-Mu'tazily, 1964) Kecuali perbuatan tercela itu sangat besar dan melebihi kadar kebaikan yang pernah dilakukan. Seperti orang yang ahli sedekah tidak akan mencederai sifat kedermawanannya hanya karena satu atau dua kali tidak bersedekah. Lain halnya jika orang ahli sedekah ini



melakukan perbuatan tidak senonoh atau berbuat cabul, maka kebaikan berupa sedekah tidak akan bisa membendung celaan yang datang kepadanya. Lebih lanjut, perbuatan *al Qabih* ini memiliki beberapa sifat atau bentuk, yaitu:

1. Al-Ma'siah, yaitu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Dalam kaidah kebahasaan, orang yang membenci tidak harus Allah secara langsung. Bisa sesama manusia namun derajatnya lebih tinggi (secara agama) dari pada pelaku maksiat.
2. Al-Mahdzur, yakni perbuatan yang tercegah untuk dilakukan. Biasanya dalam menyampaikan al Mahdzur, Allah menggunakan redaksi *al Nahy* (larangan), *al wa'id* (ancaman) dan *al zajr* (teguran).
3. Digambarkan sebagai hal yang haram (*muharrom*). Biasanya hal ini teridentifikasi karena sudah maklum dianggap sesuatu yang tercela. Allah menunjukkan hal yang haram ini menggunakan kalimat *al wa'id* dan *an nahy*
4. Digambarkan sebagai dosa. Artinya ia adalah perbuatan yang tercela, bagi yang melakukan mendapatkan hukuman atau balasan.
5. Makruh, yakni perbuatan yang dibenci. Dalam konteks ini Allah lah sebagai pembencinya. Tapi tidak sampai kadar maksiat.
6. *Al Mazjur 'anhu* (perbuatan yang ditegur) dan *Mutawa'ad 'alaih* (perbuatan yang diancam.). Dalam konteks ini maka Allah lah yang menjadi pencegah dan Dzat yang mengancam.

Perilaku homoseks yang dilakukan kaum LGBT sebagaimana perbuatan yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth, adalah termasuk *af'al al Qabih*, masuk dalam kategori maksiat, yakni perbuatan yang dibenci Allah. Indikator Allah membenci perbuatan ini adalah redaksi-redaksi yang tampak dalam dalil-dalilnya, seperti *al fahisyah*, *musrifun*, *qaumun 'adun* dan *qaumun tajhalun*.

Dalam literatur tafsir, tafsir al Munir milik Imam Wahbah misalkan, menafsirkan *musrifun* dalam ayat di atas sebagai orang-orang yang ketika mengerjakan perbuatan yang keji, mereka tidak menyesalinya sama sekali, menjadikannya sebagai kebiasaan dan melakukan hal-hal keji lainnya. Hal ini pun dipertegas pada surat al Syu'ara dengan redaksi *qaumun 'adun* (kaum yang melewati batas). Kaum Nabi Luth benar-benar dianggap melewati batas karena tidak hanya melakukan perbuatan keji ini tapi secara bersamaan juga menyekutukan Allah SWT (Al Zuhaily, 2014). *Qaumun 'adun* bisa dimaknai juga sebagai



perbuatan yang sudah sangat melewati batas dalam kadzalian dan kemaksiatan, serta dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat keji.

Tidak jauh berbeda dalam surat an Naml : 55, Allah mensifati kaum Nabi Luth ini dengan redaksi *qoumun tajhalun* (kaum yang melakukan hal bodoh). Dalam tafsirnya, Imam Wahbah menjelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan dalil betapa berlebihan mereka dalam menikmati kesenangan dan melanggar batasan-batasan akal sehat dan fitrah manusia, serta betapa terbatasnya pengetahuan (untuk tidak mengatakan bodoh) yang mereka miliki tentang akibat-akibat buruk yang akan timbul dari perilaku homoseks. Khususnya dari sisi kesehatan, yang mana dapat menimbulkan berbagai macam penyakit khususnya pada zaman modern ini, yang bisa berakibat fatal, yakni kematian. Sebuah penelitian telah menemukan bahwa pelaku homoseks ini lebih rentan terjangkit virus mematikan, yakni HIV (*human immunodeficiency virus*), dan berpotensi mendapatkan penyakit lainnya, seperti kanker, kanker anus, gangguan pola makan dan penyakit gangguan hormon. (Nasution et al., 2023)

Kebodohan kaum homoseks ini juga semakin jelas, jika kita melihatnya dari sisi fitrah manusia. Mereka berpaling dari fitrah dalam berhubungan seks, yang idealnya melakukannya dengan lawan jenis, tapi mereka bertindak sebaliknya. Mereka tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk, sehingga mendahulukan perbuatan yang keji di atas perbuatan-perbuatan yang dibolehkan (Al Zuhaily, 2014).

Dari paparan di atas, sangat jelas bahwa perbuatan homoseks adalah termasuk perbuatan *al Qabih* dan pelakunya sangat layak mendapatkan celaan. Sehingga perbuatan ini tidak layak untuk mendapatkan pujian dan mendapatkan ruang untuk eksis serta mengembangkan diri sebagai komunitas yang minta dilegalkan perbuatannya. Dalam konteks penghormatan sesama manusia, diskrimani kepada pelaku homoseks harus benar-benar di jauhi. Karena yang dibenci dan dituntut agar hilang adalah perilakunya bukan pelakunya.

Adapun kecenderungan seks dan perilaku yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya seperti biseksual dan transgender tidak sampai disebut dengan perbuatan fahisyah atau yang diharamkan oleh Allah selama tidak melakukan sebagaimana kau gay dan lesbian.



KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Perilaku Homoseks baik itu gay maupun lesbian merupakan perilaku atau bentuk penyimpangan seks (abnormal), baik disebabkan karena faktor hormon atau sosial yang membentuknya, seperti sebab perlakuan orang tua atau menjadi korban pelecehan dan lain sebagainya. 2) Dalam perspektif Kitab Al Mu'tamad, hukum LGBT (lesbian dan gay) perlu adalah *tafshil* (perlu diperinci). Lesbian dan gay adalah bentuk perilaku yang menyimpang, termasuk *fahisyah* atau perbuatan zina, maka hukumnya haram. Perilaku ini termasuk perbuatan yang tercela (*af'al al qabih*) tingkatan pertama yakni *al-ma'siat*, perbuatan yang dibenci Allah SWT. Adapun *bisexual* dan *transgender* bukan termasuk perilaku manusia atau *af'al al mukallaf*. Ia hanya kecenderungan seksual yang ada dalam diri manusia sehingga tidak bisa menjadi obyek hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Damasyqi, I. bin U. bin K. al-Q. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'an al-'Az'im*. Da>r al-Taibah li al-Nashr wa al-Taud'i.
- Al-Mu'tazily, A. al-H. M. ibn 'Ali ibn T. A. B. (1964). *المعتمد في اصول الفقه.pdf*.
- Al Zuhaily, W. (2014). *Tafsir Al Munir; fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*. Dar Al Fikr.
- Alwi, H. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Vol. 3). Balai Pustaka.
- Amnesty International, "LGBT Rights. (n.d.). <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/#:~:text=Lesbian%2C gay%2C bisexual%2C transgender,and violence around the world>.
- Boellstorff, T. (2014). Gay dan Lesbian Indonesia serta Gagasan Nasionalisme. *Antropologi Indonesia*.
- Conversation, T. (n.d.). *How Some Religious Leaders Are Finding Ways to Welcome LGBTQ Believers*. <https://theconversation.com/how-some-religious-leaders-are-finding-ways-to-welcome-lgbtq-believers-119099>.
- Handani, Q. A. K., Syahputra, A. E. A., & Yulaikah, Y. (2023). Pro-Kontra LGBT Dalam Perspektif Tafsir Al Qur'an. *Tafsiruna: Journal Of Qur'anic Studies*, 1(01).
- Husaini, A. (2005). *Wajah peradaban Barat: dari hegemoni Kristen ke dominasi sekular-liberal*. Gema Insani.
- Kartono, K. (2020). *Psikologi abnormal dan abnormalitas seksual*.
- Mulia, M. (2015). *Mengupas seksualitas: mengerti arti, fungsi, dan problematika seksual manusia era kita*. Opus Press.
- Muthmainnah, Y. (2015). Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 20(4).
- Nasution, F., Muharama, R. P., & others. (2023). Dampak Lgbt Bagi Kesehatan Serta Sudut Pandang Dari Agama Islam. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 2(3), 21–30.
- Pew Research Center, "Global Acceptance of Homosexuality," June 25, 2020. (n.d.). <https://www.pewresearch.org/global/2020/06/25/global-divide-on-homosexuality-persists/>.
- Putra, A. (n.d.). *Tawaran Solusi LGBT*. 18(1), 1–28.
- Rofiah, N., Nawawi, A. M., & Firdausy, A. R. (2018). Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 2(2), 239–266.
- Rohmawati, Chakim, A., & Rofiqoh, L. (2018). Perkawinan Lgbt Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal of Islamic Law*, 17(1), 1–264.
- Rubin, G. S. (2002). Thinking sex: Notes for a radical theory of the politics of sexuality. In *Culture, society and sexuality* (hal. 143–178). Routledge.
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah-Jilid 4*. Cakrawala Publishing.



- Santoso, M. B. (2016). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 220.
- Suyuti, J. al. (2003). *al-Durru al-Mantsûr fî al-Tafsîr bi al-Ma'tsur. Cet. I, Jilid VII.* Kairo: Markz Hajr li-al-Buhûts.
- Tempo, K. (n.d.). *Pandangan Agama-Agama Besar tentang LGBT.*
<https://koran.tempo.co/read/opini/456984/pandangan-agama-agama-besar-tentang-lgbt>.
- Zaini, H. (2017). LGBT dalam perspektif hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 65–74.